

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.56
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

PROSEDUR PEMELIHARAAN TEMPAT BEROLAHRAGA

Digunakan untuk	:	No. Standar	judul standar
melengkapi		SN.DIKTI/A/SPWM/06.12	standar pengelolaan tempat berolahraga

	Penanggu				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Taŋgan	Tanggal	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II	Ja,	11-12-2018	
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018	
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat	Je my and he	23-12-2018	
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan	The	11-01-2019	
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	11-01-2019	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-
		SPWM/06.56
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tuition Dropodus	Ι.	Dress dur ini dibuat untuk managnai atandar nangalalaan		
Tujuan Prosedur		Prosedur ini dibuat untuk mencapai standar pengelolaan tempat berolahraga		
Ruang Lingkup dan	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait		
Penggunaannya	-	dengan standar pengelolaan tempat berolahraga		
Standar	:	Standar pengelolaan tempat berolahraga		
Definisi Istilah	:	 tempat olahraga adalah ruang atau lapangan yang digunakan sebagai tempat/media untuk menggerakkan badan dengan tujuan menguatkan dan menyehatkan tubuh prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) seperti tanah, gedung, ruang kuliah, ruang lab dan lain sebagainya. Pemeliharaan adalah melaksanakan segala upaya dalam proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya dan hasil guna suatu barang, alat atau fasilitas kerja dengan merawat, memperbaiki, dan atau 		
		menyempurnakannya.		
Prosedur	:	 Pemeliharaan prasarana Pemeliharaan diusulkan oleh akademik atau prodi Usul pemeliharaan diusulkan dengan mengetahui bagian sarpras Pemeliharaan dilakukan oleh bagian kebersihan dan perbaikan teknis atau tenaga khusus untuk pemeliharaan alat tertentu Pembebanan biaya pemeliharaan ditanggung oleh unit pengusul 		
Penanggungjawab	:	1. Ketua STIKes		
		2. Wakil Ketua II		
		3. Bagian sarana prasarana		
Diagram Alur Prosedur Catatan	:	diusulkan oleh akademik atau prodi diusulkan mengatahui bagian sarpras pemeliharaan dilakukan oleh bagian kebersihan atau tenaga khusus tertentu biaya ditanggung oleh unit pengusul		
	:	1 Standar pangalalaan tampat haralahraga		
Dokumen Terkait	:	 Standar pengelolaan tempat berolahraga Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 		

- Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
 Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
 Penyelenggaraan Pendidikan
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
- 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019
- Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023